



PUTUSAN
Nomor 273 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ROSAWATY SIAGIAN, bertempat tinggal di Perumnas Blok B No. 33, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Sangulung Kota, Kecamatan Sangulung, Kota Batam, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

JONNER PANJAITAN, bertempat tinggal di Komplek Ruko Sagulung Permai, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristiani di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pintu Batu Sumatera Utara pada tanggal 12 Juli 1986, sesuai dengan Surat Keterangan Kawin dari Gereja HKBP Pintu Batu Sumatera Utara (Bukti P-1);
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 19 Juni 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan di Pencatatan Sipil, No. 11/PKW/CS/BTM/1993 di Batam (Bukti P-2);
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 3.1. Jeffrey Felix Panjaitan, laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 24 April 1987 sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 34/1987 tanggal 10 Agustus 1987 (Bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Fany Astrina Christi Panjaitan, perempuan lahir di Batam pada tanggal 18 Juni 1990, sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran No. 110/1990 tanggal, 10 Oktober 1990 (Bukti P-4);
- 3.3. Gideon Charlos Panjaitan, laki-laki lahir di Batam pada tanggal 13 Mei 1996, sebagaimana dimaksud dalam Akta Kelahiran No. 69/KU-CS-BTM/1996 tanggal, 22 Mei 1996 (Bukti P-5);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia damai dan dalam suasana saling pengertian sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa keadaan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, sudah mulai berubah sejak tahun 1990 dan hubungan sebagai suami istri sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat kurang menghargai Penggugat, Orang tua dan keluarga Penggugat. Penggugat telah berulang kali menasehati Tergugat agar dapat menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga dan orangtua serta keluarga Penggugat;
6. Bahwa walaupun telah berulang kali diingatkan oleh Penggugat tetapi Tergugat tetap tidak menghiraukan nasehat Penggugat;
7. Bahwa sekira bulan Maret tahun 1997 keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi dalam pertemuan tersebut tidak mendapat penyelesaian, akan tetapi dari pihak keluarga Tergugat yaitu orang tua Tergugat serta keluarga Tergugat menyampaikan agar Penggugat dan Tergugat cerai saja, namun demikian dan pihak Penggugat dan keluarga Penggugat tidak menyetujui permintaan keluarga Tergugat tersebut, karena Penggugat dan keluarga Penggugat masih berharap Tergugat dapat berubah sebagaimana ibu rumah tangga yang baik;
8. Bahwa kemudian pada tahun 1995 Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat mengusir adik perempuan Penggugat yang tinggal bersama dirumah Penggugat dan Tergugat, tetapi adik dan keluarga Tergugat yang juga tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat selalu mendapatkan perlakuan istimewa dari Tergugat;
9. Bahwa sejak tahun 1995 hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan masing-masing mempunyai kebebasan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 273 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan hidup masing-masing;

10. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyadari tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga dan telah mencapai kesepakatan untuk berpisah baik-baik sebagaimana tertuang dalam Surat perjanjian tanggal 04 September 2009 pada Pasal 5 yang isinya adalah bahwa kedua belah pihak bersedia untuk tidak saling mengganggu, ancam mengancam atas kehidupan masing-masing pihak telah pisah rumah dan apabila salah satu pihak ingkar maka pihak yang ingkar tersebut bersedia untuk dituntut baik itu secara pidana maupun perdata (Bukti P-6);
11. Bahwa dengan demikian, terbukti telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu Penggugat telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa walaupun dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan selalu memberikan biaya hidup Tergugat dan tiga anak Penggugat dan Tergugat serta biaya pendidikan ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa mengenai akibat hukum dan perceraian berupa hak asuh dan perwalian anak-anak, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Ketua Majelis Hakim berkenan memutuskan, memberikan hak asuh dan perwalian atas kedua anak-anak tersebut di atas kepada Penggugat, mengingat anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Fany Astrina Christi Panjaitan (pr) lahir di Batam pada tanggal 18 Juni 1990 dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Gideon Charlos Panjaitan (lk) lahir di Batam pada tanggal 13 Mei 1996 kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas belum dewasa dan mengingat status Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga Penggugat sangat menghawatirkan pertumbuhan dan kelanjutan pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tanpa didampingi oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 273 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan di Pencatatan Sipil No. 11/PKW/CS/BTM/1993 di Batam, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Pegawai Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan Kota Batam untuk mendaftarkan perceraian Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali (memegang hak perwalian) atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - Fany Astrina Christi Panjaitan, perempuan, lahir di Batam pada tanggal 18 Juni 1990, sesuai dengan Akta Lahir No. 110/1990 tanggal 10 Oktober 1990;
 - Gideon Charlos Panjaitan, laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 13 Mei 1996, sesuai dengan Akta Lahir No. 69/KU-CS-BTM/1996 tanggal 22 Mei 1996;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

- Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 177/Pdt.G/2010/PN.Btm. tanggal 20 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam, sebagaimana Akta Perkawinan No. 11/PKW/CS/BTM/1993 tanggal 19 Juni 1993 “putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan kemudian memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tersebut agar mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 273 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang dihitung sampai hari ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 59/Pdt/2012/PT.R. tanggal 13 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 10/Akta/Pdt/2012/PN.Btm. jo. No. 177/Pdt.G/2010/PN.Btm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 08 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 27 September 2012, Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 31 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. "Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengambil putusan mengabulkan perceraian dengan alasan percekcohan pada tahun 1990 dan tidak menghargai adalah tidak tepat" (sesuai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 23 sampai 25);

Sebab apabila disesuaikan dengan fakta, antara lain:

- Pernyataan Termohon Kasasi/semula Penggugat yang menyatakan kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis pada tahun 1990. Pada tahun 1990 rumah tangga masih sangat harmonis, ketika itu lahir anak kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bernama Fani Astrina Christi Panjaitan pada tanggal 18 Juni 1990;

- Kesaksian para saksi yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar tahun 1996, pada saat itu Tergugat sedang hamil anak ketiga. Di usia kehamilan kedelapan bulan Penggugat memiliki wanita idaman lain yang sudah beberapa kali diketahui Tergugat dan tertangkap mata oleh Tergugat;
- Sampai saat ini Tergugat masih sangat menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga dengan membesarkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat sendiri, dan Tergugat beserta ketiga anak Penggugat dan Tergugat sangat mengharapkan kepulangan Penggugat sebagai Ayah. Segala kesalahan Penggugat yang telah dilakukan sudah dimaafkan oleh semua pihak keluarga;

2. "Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengambil putusan mengabulkan perceraian tidak mempertimbangkan sama sekali apa yang telah disampaikan Pemohon Kasasi/semula Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulan":

Sebab apabila disesuaikan dengan fakta dalam persidangan, antara lain:

- Ada beberapa keterangan saksi yang diajukan Termohon Kasasi/semula Penggugat tidak benar seperti:
 - a. Kesaksian saksi Tomy Panjaitan (kerabat Termohon Kasasi/semula Penggugat) yang menyebutkan adanya penandatanganan surat perjanjian kesepakatan untuk berpisah itu tidak benar, melainkan adanya surat perjanjian yang dibuat untuk penyerahan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Setokok Blok B No. 33, Perumnas Sagulung Batu Aji Batam kepada anak I (pertama) serta tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kartini 3 No. 55, Sei Harapan Sekupang Batam kepada anak ketiga tanpa ada keputusan hubungan perkawinan atau berpisah;
- Berdasarkan kesaksian saksi Jeffry Felix Panjaitan (anak pertama) bahwa saat ini pihak keluarga, Pemohon Kasasi/semula Tergugat dan anak-anak sangat mengharapkan Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk pulang ke rumah dan mencabut gugatan cerai karena sesuai Iman Kristiani yang kami anut dan miliki bahwa perceraian hanya terjadi karena maut atau kematian;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 273 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat:

mengenai alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 08 Oktober 2012 dan jawaban memori tanggal 31 Oktober 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat dipertahankan dan perundingan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah tidak dapat mendamaikannya maka diputuskannya hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian akan lebih baik dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam harus diperbaiki sepanjang mengenai hak asuh anak yang masih di bawah umur yang bernama Gideon Charlos Panjaitan lebih tepat diserahkan kepada Tergugat selaku ibunya dengan pertimbangan anak tersebut di bawah umur dan masih memerlukan perawatan, pendidikan dan perhatian dari seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ROSMAWATY SIAGIAN** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 59/Pdt/2012/PT.R. tanggal 13 Agustus 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 177/Pdt.G/2010/PN.Btm. tanggal 20 Juni 2011 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ROSMAWATY SIAGIAN** tersebut;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 273 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 59/Pdt/2012/PT.R. tanggal 13 Agustus 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 177/Pdt.G/2010/PN.Btm. tanggal 20 Juni 2011 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - b. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam, sebagaimana Akta Perkawinan No. 11/PKW/CS/BTM/1993 tanggal 19 Juni 1993 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 - c. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama: Gideon Charlos Panjaitan, diserahkan kepada Tergugat;
 - d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan kemudian memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tersebut agar mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN** tanggal **07 OKTOBER 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**, dan **I MADE TARA, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BAMBANG JOKO WINARNO, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd.
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.
ttd.
I Made Tara, S.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 273 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;
ttd.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
Nip. 19610313 198803 1 003.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 273 K/Pdt/2013



Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

| | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,- |